

Moderasi Agama Dalam Perspektif Fiqh (Analisis Konsep *Al-Tsawabit* dan *Al-Mutaghayyirat* dalam Fiqh serta Penerapannya Pada Masa Pandemi Covid-19)

DOI : [10.24014/an-nida.v44i2.12927](https://doi.org/10.24014/an-nida.v44i2.12927)

Johari

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: johari@uin-suska.ac.id

Abstract: This article presents the moderation of religion from the perspective of fiqh by analyzing the concepts of *al-tsawabit* (principal) and *al-mutaghayyirat* (changing) and their application during the Covid-19 pandemic. *Al-tsawabit* are things that are permanent / permanent and have a *qath'i* (definite) argument and are not debated by the scholars. Meanwhile *al-mutaghayyirat* is something that belongs to the problems of *furu'* (branch) which have the argument of *zhanni* and are widely debated by scholars. This article concludes that religious moderation is a part of Islamic teachings that have universal characteristics such as fair, balanced, tolerant, open, egalitarian as well as dynamic and dialogic. Religious moderation gets very solid legality from the *Al-Qur'an*, *hadith*, *ijma'*, and *qiyas*. Its scope includes all parts of Islamic teachings, both *akidah*, *morals*, *sharia* (law), especially those that can be implemented in the concepts of *al-tsawabit* and *al-mutaghayyirat*.

Keywords: Moderation, *Al-Tsawabit* (constant), *Al-Mutaghayyirat* (changing).

Abstrak: Artikel ini mengetengahkan moderasi agama menurut perspektif fiqh dengan menganalisis konsep *al-tsawabit* (bersifat konstan/tetap) dan *al-mutaghayyirat* (mengalami perubahan) serta penerapannya pada masa pandemi covid-19. *Al-tsawabit* adalah hal-hal yang bersifat tetap/permanen dan memiliki landasan dalil yang *qath'i* (pasti) dan tidak diperdebatkan oleh para ulama. Sementara *al-mutaghayyirat* adalah sesuatu yang tergolong kepada masalah-masalah *furu'* (cabang) yang berdalil *zhanni* dan banyak diperdebatkan oleh para ulama. Artikel ini menyimpulkan bahwa moderasi agama adalah bagian dari ajaran Islam yang memiliki karakteristik universal seperti adil, seimbang, toleran, terbuka, egaliter serta dinamis dan dialogis. Moderasi agama mendapatkan legalitas yang sangat kokoh dari *Al-Qur'an*, *hadis*, *ijma'*, dan *qiyas*. Ruang lingkungannya mencakup semua bagian ajaran Islam, baik *akidah*, *akhlak*, *syariah* (hukum), terutama dapat diimplementasikan pada konsep *al-tsawabit* dan *al-mutaghayyirat*.

Kata kunci: Moderasi, *Al-Tsawabit* (tetap), *Al-Mutaghayyirat* (berubah-ubah).

PENDAHULUAN

Dalam kitab "*Mustaqbal al-Ushuliyah al-Islamiyah*" yang ditulis oleh Yusuf al-Qaradhawi ada bahasan khusus yang berjudul "*Al-Mustaqbal Litayyar al-Washathiyyah*" (masa depan adalah milik pemikiran Islam moderat) menarik untuk dicermati. Sebab dalam hal tersebut al-Qaradhawi menjelaskan secara gamblang alasan dan dasar statemennya itu. Al-Qaradhawi berkata: "Mengapa

arah moderasi Islam akan memiliki masa depan?, karena semua fenomena dan bukti-bukti menunjukkan bahwa masa depan umat berada di tangan pengikut faham pemikiran moderasi Islam, karena pengikut faham inilah yang mampu berkomunikasi kepada manusia dengan lisan zamannya, lebih terbuka dan objektif serta tetap berpegang teguh pada nash dan hal-hal yang bersifat konstan".¹

Pernyataan Yusuf al-Qaradhawi di atas bukanlah pernyataan apologis untuk mengimbangi dua pemahaman yang bersifat ortodoks pada satu sisi dan pemahaman liberal pada sisi yang lain. Pernyataan tersebut pada hakikatnya adalah pernyataan yang menegaskan bahwa sesungguhnya ajaran Islam adalah ajaran yang bersifat *washathiyah* (moderat), bahkan lebih tinggi dari moderat yaitu berada di antara realitas dan idealitas, yang memiliki cita-cita yang tinggi untuk mensejahterakan umat di dunia dan di akhirat². Moderasi ajaran Islam bersumber dari nash Al-Qur'an dan al-Hadis. Di dalam Al-Qur'an, misalnya terdapat pada surat al-Baqarah ayat 143: "Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu" (Q.S Al-Baqarah: 143), di dalam salah satu hadis disebutkan: "Dari Abu Hurairah ra, Nabi Saw bersabda: "Bila kalian meminta kepada Allah, maka mintalah dari-Nya surga al-Firdaus karena dia adalah surga paling tengah dan paling tinggi" (H.R. Bukhari: N. 281). Dalam hadis ini Nabi menjelaskan bahwa surga al-firdaus itu *ausath al-jannah* (surga yang paling tengah).

Moderasi agama ini juga ditunjukkan oleh sifat syariat Islam yang universal (*syumuliyah*) dan fleksibel (*murunah*) sehingga ajarannya tidak lekang oleh zaman sebagaimana dalam adagium "Islam selalu relevan dalam setiap dan tempat" (*al-Islam shalih li kulli zaman wa makan*), berlaku tidak hanya bagi komunitas muslim

¹ Yusuf al-Qaradhawi, *Mustaqbal al-Ushuliyah al-Islamiyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1998), 77.

² Majelis Ulama Indonesia, *Islam Wasathiyah*, (Jakarta: Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat, 2019), 6.

dalam kurun waktu tertentu, tetapi untuk seluruh umat manusia dalam lintas zaman.

Salah satu wujud dari moderasi agama Islam dapat dilihat dalam fiqh. Fiqh merupakan kristalisasi reflektif penalaran mujtahid terhadap teks-teks syariah (*al-nushush al-syari'ah*) yang sarat dengan muatan ruang dan waktu. Fiqh Islam tidak lahir dari ruang hampa, melainkan dari dinamika interaksi sosial masyarakat. Karenanya, fiqh Islam terus berkembang seiring dengan perkembangan dinamika kehidupan masyarakat dan problematika zaman yang melingkupinya. Kekuatan fiqh Islam untuk bisa *survive* terletak pada konsep *al-tsawabit* dan *al-mutaghayyirat* (hal-hal yang bersifat konstan dan hal-hal yang dapat berubah)nya. Tulisan ini menengahkan moderasi agama menurut perspektif fiqh dengan menganalisis konsep *al-tsawabit* dan *al-mutaghayyirat* serta penerapannya pada masa pandemi covid-19.

PEMBAHASAN

Memaknai Moderasi Agama

Dalam bahasa Arab kata “moderat” disinonimkan dengan kata “wasathiyah” yang secara etimologi, menurut Ibnu Manzur dalam Lisan al-Arab, berasal dari kata *wasatha* yang berarti di tengah sebagaimana ungkapan “aku duduk di tengah suatu kaum”³. Jadi secara etimologi, kata wasathiyah berarti “sesuatu yang berada di pertengahan dua kutub atau dua kaum”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata moderat diartikan “selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah”⁴. Dapat disimpulkan bahwa kata moderat berarti pertengahan dan keseimbangan.

Menurut terminologi moderasi atau *wasathiyah* memiliki banyak definisi yang diberikan oleh para ulama. Di antaranya dikemukakan oleh Ibnu 'Asyur, wasathiyah adalah: “Sikap antara dua kutub atau pemikiran yang ekstrem kanan dengan mengurangi dan menyempitkan (*al-thafrith*) dan ekstrem kiri dengan

³ Ibnu Manzur, *Lisanul Arab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1885), 297.

⁴ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 1035.

berlebihan dan melewati (*ifrath*), yang merupakan sikap sempurna”⁵. Yusuf al-Qaradhawi mendefinisikan istilah *wasathiyah* atau moderasi dengan “keseimbangan, pertengahan dan keadilan antara dua kutub yang saling berbeda dan bertentangan”⁶. Majelis Ulama Indonesia menyimpulkan bahwa *wasathiyah* atau moderasi adalah “Keislaman yang mengambil jalan tengah (*tawasuth*), berkeseimbangan (*tawazun*), lurus dan tegas (*i'tidal*), toleransi (*tasamuh*), egaliter (*musawah*), mengedepankan musyawarah (*syura*), berjiwa reformis (*ishlah*), mendahulukan yang prioritas (*awlawiyat*), dinamis dan inovatif (*tatawur wa ibtikar*) dan berkeadaban (*thadhur*)”⁷.

Dari definisi di atas, jelas bahwa moderasi agama (Islam) adalah salah satu manhaj atau paham dan aliran pemikiran Islam yang mengedepankan pandangan dan sikap moderat dalam beragama dan menerapkan ajaran Islam dan ketika berhadapan dengan fenomena-fenomena dan problematika kehidupan manusia. Moderasi agama adalah bagian dari ajaran Islam yang memiliki karakteristik universal seperti adil, seimbang, toleran, pertengahan terbuka dan egaliter serta dinamis dan dialogis.

Ajaran moderasi di dalam Islam didasarkan pada ayat Al-Qur'an dan al-Hadis Nabi saw; di antaranya firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 143:

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu” (Q.S. Al-Baqarah: 143).

Kata “*wasathan*” dalam ayat di atas menurut pakar tafsir bermakna; keadilan, posisi paling baik dan paling tinggi⁸, paling baik dan berkualitas⁹ dan keadilan dan kebaikan¹⁰. Kata *wasathiyah* yang berarti paling baik dan pertengahan terdapat dalam firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 238:

⁵ Ibnu 'Asyur, *At-Tahrir wa al-Tanwir*, Juz II, (Tunis: Al-Dar Tunisiyyah, 1984), 58.

⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Wasathiyah wa al-Tajdid*, (Doha: Markaz al-Qaradhawi li al-Wasathiyah al-Islamiyah, 2009), 115.

⁷ Majelis Ulama Indonesia, *Islam Wasathiyah...*, 4.

⁸ Ibnu Jarir al-Thabary, *Tafsir al-Thabary* Vol. 2, (Kairo : Dar al-Maarif, tt), 7.

⁹ Imam Al-Qurthubi, *al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an*, (Libanon: Dar Al-Fikr, tt), 447.

¹⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-'Azhim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 237.

“Peliharalah semua shalatmu dan (peliharalah) shalat *wustha*. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu’” (Q.S. al-Baqarah: 238).

Ibnu Jauzy menjelaskan ada makna dari kata *wustha* dalam ayat di atas yaitu; *pertama*, terkait dengan shalat yang terletak pada pertengahan, *kedua*, paling tengah ukurannya, dan *ketiga*, paling afdhal kedudukannya”. Jadi moderasi agama berarti agama yang berada dalam pisisi pertengahan di antara kutub, manhaj atau ajaran. Makna pertengan atau moderat ini juga ditemukan di dalam hadis Nabi saw bersabda :

Dari Abu Hurairah ra, Nabi Saw bersabda: “Bila kalian meminta kepada Allah, maka mintalah dari-Nya surga al-Firdaus, karena dia adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi” (H.R. Bukhari, 2581).

Hadis ini menunjukkan bahwa kata *wasath* berarti pertengahan, ketinggian dan kemuliaan, karena kita ketahui bahwa al-Firdaus adalah surga yang paling tengah, paling tinggi dari surga-surga yang lain yang Allah ciptakan. Dalam hadis yang lain Nabi Saw bersabda :

Dari Abu Hurairah ra, Nabi SAW bersabda : “Jadikanlah imam berada di tengah-tengah kalian dan tutuplah celah-celah” (H.R. Abu Daud, Hadis No.583)

Moderasi Islam penting di tanamkan dalam setiap jiwa individu, karena di dalam ajaran moderasi islam sendiri mengandung nilai-nilai kedamaian seperti adanya nilai toleransi dan nilai dalam menghargai pendapat orang lain. Jika dalam berkehidupan tidak mengamalkann adanya ajaran moderasi Islam, maka akan muncul rasa kegelisahan dalam kehidupan kita. Seperti contoh akan terjadinya suatu perpecahan baik dari kalangan umat Islam sendiri, maupun perpecahan dalam kehidupan berbangsa, karena disebabkan ekstremnya ajaran Islam yang salah yang menjadikan adanya suatu sikap saling membeci, saling bersaing serta dapat juga menimbulkan suatu pertentangan perbedaan pendapat yang kemudian berubah menjadi suatu kehancuran bagi diri sendiri maupun bagi negara. Oleh sebab itu moderasi Islam perlu di tanamkan dalam jiwa individu

untuk dapat mencegah timbulnya suatu permasalahan yang suatu saat dapat merugikan dan menghancurkan diri sendiri maupun orang lain.

Konsep *Al-Tsawabit* dan *Al-Mutaghayyirat* dalam Fiqh dan Penerapannya pada Masa Pandemi Covid-19

1. Makna *al-Tsawabit* dan *al-Mutaghayyirat*

Secara etimologi (leksikal), kata *al-tsawabit* adalah bentuk plural (jamak) dari kata *al-tsabit* yang berarti hal-hal yang baku, tetap dan permanen (konstan). Menurut makna terminologi (istilah) kata -memiliki beberapa definisi, di antaranya definisi yang dikemukakan oleh al-Syathiby:

وهي القطعيات التي لا مجال للنظر فيها بعد وضوح الحق في الاثبات وليست محللا للاجتihad وهي قسم الواضحات لأنها واضحة الحكم حقيقة والخارج عنها محطى قطعاً

“(*al-tsawabit*) adalah hal-hal yang bersifat *qath’i* yang tidak ada ruang padanya untuk pemikiran setelah pada penetapannya jelas kebenarannya, dan tidak pula ada ruang untuk berijtihad. *Al-Tsawabit* itu merupakan bagian yang sudah jelas karena jelas hukumnya secara hakiki dan keluar darinya hal-hal yang keliru secara pasti”.¹¹

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *al-tsawabit* (hal-hal baku yang bersifat tetap dan permanen) adalah masalah-masalah *ushul* (prinsip) di dalam ajaran Islam. *al-Tsawabit* adalah masalah-masalah prinsip yang berdalil *qath’i* (mutlak dan pasti), baik *qath’iyyuts-tsubut* (kehujjahannya mutlak dan pasti serta tidak diperselisihkan diantara para ulama), maupun *qath’iyyud-dilalah* (makna dan pengertiannya mutlak, pasti dan tidak diperdebatkan di antara para ulama Ahlussunnah Waljama’ah). Adapun *Mutaghayyirat* adalah masalah-masalah *furu’* yang berdalil *dzanni* (tidak mutlak dan pasti, serta multi interpretasi), baik dalam hal *tsubut* (kehujjahan)-nya, *dilalah* (kandungan makna dan pengertian)-nya, maupun kedua-duanya.

Termasuk *al-tsawabit* juga adalah masalah-masalah *ijma’* yang telah menjadi konsensus yang disepakati di antara para imam berbagai madzhab Ahlussunnah Waljama’ah, dan *Mutaghayyirat* adalah masalah-

¹¹ Imam Al-Qurthubi, *al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an...*, 115.

masalah *ijtihadiah khilafiyah*- yang merupakan wilayah ijtihad para ulama, dan yang telah diperselisihkan atau berpotensi untuk diperselisihkan di antara para imam *mujtahidin* dari kala-ngan *Ahlussunnah Wal-jama'ah*. *Al-tsawabit* juga meliputi pendapat dan madzhab yang *rajih* di dalam masalah-masalah *khilafiyah* yang sempat dipeselisihkan oleh para ulama, namun sifat perselisihannya dinilai lemah dan *syadz* (aneh dan *nyeleneh*), seperti perselisihan tentang hukum wanita menjadi imam shalat bagi makmum laki-laki, atau sifat perselisihannya historis saja (yakni sempat terjadi perselisihan di awal sejarah generasi salaf, namun kemudian terjadi *ijma'* setelah itu dan seterusnya), seperti perselisihan tentang hukum nikah *mut'ah*, dan lain-lain.

Lebih rinci perkara-perkara yang masuk ke dalam kategori *al-tsawabit* di antaranya adalah: *Pertama*, masalah hukum-hukum aqidah. Dalam masalah ini setiap manusia wajib mengimaninya dengan jalan yang *qath'i* dan penerimaan yang sempurna misalnya masalah rukun iman, meyakini adanya kehidupan setelah kematian serta keyakinan tentang adanya pahala dan dosa¹². *Kedua*, masalah ibadah. Ibadah adalah nama bagi semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah SWT dari perkataan, perbuatan lahir maupun bathin, seperti bersuci, shalat, puasa, zakat, haji dan ibadah-ibadah yang lain zikir, istighfar serta segala sesuatu yang berhubungan dengannya seperti syarat, rukun dan kaifiyat pelaksanaannya¹³. *Ketiga*, *al-muqaddarat*, yaitu sejumlah perkara yang dijelaskan oleh syara' dengan batasan yang sangat jelas, dan pasti sehingga tidak mengandung kemungkinan dan takwil seperti masalah waris, masalah iddah dan masalah kaffarat yang tidak pernah berubah dengan perubahan waktu dan tempat¹⁴. *Keempat*, Ushul al-Muamalat (pokok-pokok muamalah) berisikan kaidah-kaidah umum yang

¹² Shalih bin Fauzan. *Al -Ajawibah al-Mufidah 'an As-ilati Manaahij Jadiidah*. (Riyadh: Daarul Manhaj, 2003), 259.

¹³ Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, (Kairo: Dar al-Wafa', 2005), 20.

¹⁴ Kamaluddin bin al-Hammam, *Fath al-Qadir*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 35.

menjadi panduan dalam bermuamalah seperti amanah, adil, musyawarah, amar makruf nahi munkar, menepati janji, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda dan sebagainya. *Kelima, Umum al-qath'iyat* (perkara umum yang telah pasti) sejumlah perkara dipandang qath'i (pasti) oleh syara' baik melalui nash maupun ijma' atau sesuatu yang diketahui bagian dari *al-din bi al-dharurat* yang tidak akan menerima perubahan atau penggantian.

Lalu bagaimana dengan *al-mutaghayyirat* ? Secara etimologi (leksikal) kata *al-mutaghayyirat* adalah bentuk jamak dari kata *mutaghayyir* yang berarti tidak baku atau hal-hal yang dapat berubah dari ajaran Islam sesuai dengan keadaan, masa dan tempatnya. Secara terminology *al-mutaghayyirat* memiliki beberapa definisi di antaranya definisi yang lebih tepat dan mencakup adalah :

وهي المخاللات التي تتغير مسائلها و فروعها بتغير الأزمان و الأحوال مراعاة من الشارع لتحقيق المصالح
النسانية والحاجيات الحياتية المختلفة وفق الضوابط الشرعية المعلومة

“*Al-Mutaghayyirat* (adalah) perkara yang masalah-masalah dan cabang-cabang (dapat) berubah sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan yang merupakan pemeliharaan dari al-Syari' (yang menetapkan syariat) untuk mengimplementasikan kemaslahatan manusia dan memenuhi hajat kehidupan yang bervariasi sesuai dengan kaidah-kaidah syariat yang telah ditentukan”¹⁵ (Nuruddin al-Khadimy, 1998: 45).

Pengertian di atas dapat dipahami bahwa *al-mutaghayyirat* adalah masalah-masalah *furu'* yang berdalil *dzanni* (tidak mutlak dan pasti, serta multi interpretasi), baik dalam hal *tsubut* (kehujjahan)nya, *dilalah* (kandungan makna dan pengertian)-nya, maupun kedua-duanya. *Mutaghayyirat* adalah masalah-masalah *ijtihadiah khilafi-yah* yang merupakan wilayah ijtihad para ulama, dan yang telah diperselisihkan atau berpotensi untuk diperselisihkan di antara para imam *mujtahidin* dari kala-ngan *Ahlussunnah Waljama'ah*.

¹⁵ Nuruddin ibn Mukhtar Al-Khadimy, *Al-Ijtihad Al-Maqashidi*, (Doha: Wazarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 2005), 45.

Masalah *tsawabit* dan *mutaghayyirat* mencakup dan meliputi berbagai aspek ajaran Islam, seperti: aqidah, ibadah, syari'ah, akhlaq, *mu'amalah*, *siyasah syar'iyah*, ilmu dan *tsaqafah*, amal dan tindakan, dakwah dan jihad, dan seterusnya. Namun tingkat prosentase dan perbandingan antara yang *tsawabit* dan yang *muta-ghayyirat* dalam semua aspek dan bidang tersebut dan lainnya, sangatlah beragam dan berbeda-beda. Dimana ada yang lebih dominan aspek *tsawabit*-nya seperti masalah-masalah aqidah, tauhid dan keimanan, sehingga masalah-masalah ini biasa dikenal dengan istilah masalah-masalah *ushul*. Ada yang lebih dominan aspek *mutaghayyirat*-nya seperti masalah-masalah *mu'amalah* dalam berbagai bidang kehidupan, semisal bidang-bidang sosial kemasyarakatan, ekonomi, budaya, pendidikan, politik, dan lain-lain. Dan ada yang hampir seimbang antara aspek *tsawabit* dan aspek *muta-ghayyirat*-nya, seperti masalah-masalah hukum fiqih dan fiqih ibadah serta lainnya. Namun karena suatu sebab, masalah-masalah dalam bidang terakhir ini, di kalangan para ulama, lebih dikenal dengan istilah dan sebutan masalah-masalah *furu'*.

Masalah-masalah yang dapat dikategorikan ke dalam *al-mutaghayyirat* secara lebih rinci adalah sebagai berikut: *Pertama, al-wasail al-khadimah lil ibadat* (wasilah-wasilah yang membantu untuk pelaksanaan ibadah) yaitu cara dan kaifiyat yang membantu dalam pelaksanaan ibadah seperti penggunaan pengeras suara dalam azan, shalat, jum'atan dan shalat 'id. *Kedua, kaifiyat ba'dhi al-muamalat* (tata cara sebagian muamalat). Pada dasarnya hukum pokok (ashal) itu tsabit (tetap) tidak mengalami perubahan, tetapi pada sebagian kaifiyat muamalat itu dapat mengalami perubahan seperti bagaimana cara bermusyawarah, bagaimana meng-implementasikan keadilan, bagaimana melakukan amar makruf nahi munkar. Cara bisa saja berubah sesuai dengan keadaan, tempat dan waktu.¹⁶

¹⁶ Nuruddin ibn Mukhtar Al-Khadimy, *Al-Ijtihad Al-Maqashidi...*, 33.

Ketiga, al-tasharrufat al-siyasiyah (pelaksanaan perpolitikan). Dalam masalah ini syara' menyerahkan pelaksanaannya kepada ulil amri dan para ulama dengan dasar pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan seperti; masalah administrasi pemerintahan, peraturan perundangan ekonomi dan keuangan, jaminan keamanan dengan memperkuat tentara dan sebagainya. Kesemuanya adalah perkara yang dapat berubah sesuai dengan perubahan masa, keadaan dan tempat yang penting dapat mewujudkan kemaslahatan manusia¹⁷. *Keempat, al-nawazil al-dharuriyah* (masalah kontemporer yang muncul dalam keadaan dharurat), yakni kejadian-kejadian baru yang menimbulkan kesulitan bahkan kemudharatan bagi manusia baik secara individu (personal) maupun secara kolektif (jama'i) misalnya kebolehan makan daging babi di saat dharurat, kebolehan minum khamar, kebolehan mengambil milik orang lain kalau dalam keadaan sangat terpaksa (dharurat) sebatas hanya untuk menghilangkan kemudharatan¹⁸. *Kelima, al-masail la nashsha wa la al-ijma' 'ala ahkamiha* (masalah-masalah yang tidak ada nash dan tidak ada ijma' tentang hukumnya). Dalam istilah ushul fiqh masalah yang seperti ini disebut *al-munthaqat al-faragh* (wilayah yang kosong) atau *al-munthaqat al-'afwu* (wilayah yang dimaafkan). Artinya banyak masalah fiqhiyah yang tidak ada nashnya, dan belum ijma' atasnya, ini menjang ruang bagi mujtahid untuk berijtihad menetapkan hukumnya berdasarkan pertimbangan *maqashid al-syar'iyah* dengan menggunakan pendekatan *qiyas, istihsan, 'uruf* dan *maslahah al-mursalah*¹⁹.

2. Urgensi Fiqh *al-Tsawabit* dan *al-Mutaghayyirat*

Fiqh *al-tsawabit* dan *al-mutaghayyirat* memiliki arti yang sangat penting dalam menjaga terwujudnya kemaslahatan di kalangan manusia baik yang berhubungan dengan masalah ibadah maupun dalam masalah muamalah,

¹⁷ Mustafa Ahmad al-Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqhy*, (Damsyiq: Dar al-Qalam, 1998), 217.

¹⁸ Jalaluddin Al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair*, Jilid I, (Riyadh: Maktabah Nazzar Musthofa Al-Bazz, 1997), 155.

¹⁹ Imam Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min Ilmi al Ushul*, (Beirut: Al-Resalah, 1997), 103.

karena fiqh *al-tsawabit* dan *al-mutaghayyirat* merupakan bagian terpenting dan yang tidak terpisahkan dari cakupan *fiqh al-din* secara umum. Fiqih ini termasuk dalam cakupan makna *al-hikmah* yang merupakan salah satu karunia terbesar dari Allah bagi seorang muslim dan muslimah (lihat QS. Al Baqarah: 269). Fiqih ini sangat penting dan urgen, karena membuat seorang muslim dan muslimah memiliki *bashirah*, yang akan menghindarkannya dari kebingungan dalam menghadapi dan menyikapi berbagai masalah dan persoalan kontroversial yang sangat banyak dan marak saat ini.

Lebih jauh fiqh *al-tsawabit* dan *al-mutaghayyirat* memiliki karakteristik *tawazun* (proporsional), *tawasuth* (moderat) dan menghindarkan dari sikap *al-ghuluw* (berlebih-lebihan dan ekstrem) dan *tasahul* (memudah-mudahkan atau menggampangkan). Bahkan fiqh ini menjadi urgen karena menjadi salah satu dasar dan landasan dalam setiap penilaian dan penyikapan yang benar, tepat dan adil serta proporsional terhadap peristiwa, orang, kelompok dan lain-lain. Fiqh ini juga menjadi dasar atau landasan yang sangat asasi dalam pemahaman *fiqh al-awlawiyat* (fiqh prioritas) dan *fiqh al-muwazanat*.

Dalam penerapannya fiqh *al-tsawabit* dan *al-mutaghayyirat* (terutama yang *al-mutaghayyirat*) harus memperhatikan kaidah-kaidah yang menjadi kesepakatan para ulama secara umum. Di antara kaidah-kaidah tersebut adalah sebagai berikut :

- a. ان لا يخالف الحكم الاجتهادى مقاصد الشرع (hukum ijtihadi tidak menyalahai maqashid al-syar'i). Maqashid al-syar'i pada intinya menjaga lima perkara pokok (asas) yaitu memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-'aql*), memelihara harta (*hifz al-mal*) dan memelihara keturunan (*hifz al-nasal*). Ketika salah satu dari yang lima tersebut terabaikan, maka akan terjadi kerusakan.
- b. ان لا يخالف الحكم الاجتهادى النصوص القطعية (hukum ijtihadi tidak menyalahi nash yang qath'i). Nash yang qath'i di sini adalah *qath'i al-tsubut* dan *qath'i al-dilalah*. Nash yang *qath'i al-tsubut* adalah nash yang dinisbahkan kepada

pemiliknya (Allah dan Rasul) yang mencakup Al-Qur'an dan al-Sunnah al-mutawatirah. Adapun nash yang *qath'i al-dilalah* adalah nash yang dilalahnya kemungkinan memiliki makna yang satu dan hukum yang satu, yang di dalam istilah ushul fiqh disebut dengan lafaz *al-muhkam* dan *al-mufassar*.

- c. عدم معارضة الحكم الاجتهادى للاجماع (hukum ijthadi tidak bertentangan dengan ijma'). Ijma' adalah dalil syar'i setelah Al-Qur'an dan al-hadis, hukum-hukum yang telah diijma'i merupakan hujjah yang *qath'i* yang wajib beramal dengannya dan di-haramkan menyelisihinya sebagaimana ditetapkan oleh jumbuh ulama seperti dalam masalah ibadah, perkara-perkara yang telah ditetapkan kadarnya, masalah had zina dan sebagainya
- d. عدم معارضة الحكم الاجتهادى للقياس (hukum ijthadi tidak boleh menyalahi qiyas). Qiyas merupakan sumber hukum setelah ijma' yang juga sebagai hujjah syar'i.

Kaidah-kaidah di atas menjadi rambu-rambu yang harus diikuti dengan memperhatikan beberapa hal: *pertama*, menjadikan hal-hal *al-tsawabit* dan *ushul* – dan bukan *qadhaya al-mutaghayyirat* – sebagai standar, parameter dan patokan dalam menilai serta menyikapi *manhaj* dan dakwah setiap kelompok, golongan, organisasi, jamaah dan *harakah*. *Kedua*, menjadikan prinsip-prinsip *al-tsawabit* atau *ushul* – dan bukan hal-hal *mutaghayyirat* – sebagai standar, parameter dan ukuran komitmen dan ke-*istiqamah*-an seseorang atau suatu kelompok. *Ketiga*, mengedepankan, mementingkan, mengutamakan, memprioritaskan dan menonjolkan masalah-masalah *al-tsawabit* dan *ushul* atas masalah-masalah *al-mutaghayyirat* dan *furu'*, baik dalam ilmu, amal, dakwah maupun sikap. *Keempat*, Berkomitmen dalam menerima, mengakui dan mempraktikkan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah *fiqhul ikhtilaf* dalam menyikapi masalah-masalah *mutaghayyirat* dan *furu'*.

3. Penerapan fiqh *al-Tsawabit* dan *al-Mutaghayyirat* pada Masa Pandemi Covid-19

Lebih kurang empat bulan sudah kita di dera oleh adanya pandemic covid-19 yang tidak hanya berdampak pada masalah sosial-ekonomi, tetapi juga berdampak pada masalah pelaksanaan ibadah, di mana semua orang harus melaksanakan *social distancing* atau *phisycal distancing*, menghindari keramaian dan kerumunan serta berbagai protokol kesehatan lainnya untuk satu maksud dan tujuan yaitu meretas penyebaran virus corona.

Bagi umat Islam, kewajiban beribadah merupakan kewajiban yang asasi yang mesti dilaksanakan dalam keadaan dan kondisi apapun karena kewajiban melaksanakan ibadah adalah bagian dari kewajiban menjaga agama (*hifz al-din*) yang secara esensial masuk ke dalam ketegori *al-tsawabit* yang tidak mengenal adanya perubahan dengan berubahnya waktu, keadaan dan tempat. Dalam menghadapi masa pandemic covid-19, dapat “menyesuaikan diri” dengan situasi dan keadaan sebab hanya menyangkut wasilah atau sarana bagaimana ibadah tetap dapat dilasanakan sesuai dengan perubahan keadaan dan kondisi. Hal ini menggambarkan betapa fiqh merupakan bagian dari ajaran Islam yang fleksibel dan moderat.

Berikut akan dijelaskan beberapa contoh perubahan pelaksanaan ibadah ibadah sebagai dampak adanya pandemic covid-19:

a. Meninggalkan Shalat Berjamaah dan Shalat Jum'at Karena Penutupan Masjid Selama Masa Pandemi Covid-19

Masjid merupakan tempat suci bagi umat Islam untuk melaksanakan kegiatan ibadah seperti melaksanakan shalat fardhu berjamaah, shalat jumat, shalat tarawih dan witr, shalat' id dan beberapa kegiatan pengajian. Shalat berjamaah dan shalat juma'at di masjid dalam ketentuan fiqh *al-tsawabit* tidak bisa ditinggalkan dan diabaikan yang menyebabkan orang yang meninggalkannya berdosa. Namun demikian selama masa pandemi covid-19 shalat fardhu berjamaah dan shalat jum'at tidak dapat dilaksanakan di

masjid dan bahkan masjid –masjid ditutup. Lalu bagaimana shalat fardhu dan shalat jum'at dilaksanakan? Shalat fardhu dilaksanakan di rumah dengan cara berjamaah dan secara mandiri sementara untuk shalat jum'at diganti dengan shalat zuhur yang dikerjakan dirumah. Namun demikian azan tetap dikumandangkan dari masjid setiap masuknya waktu shalat. Hal ini juga berlaku untuk shalat yang lain seperti shalat tarawih dan shalat 'id juga dapat dilakukan di rumah.

Kebolehan melakukan penutupan masjid ini tentunya berlaku bagi wilayah-wilayah yang penyebaran covid-19 sangat massif dan cepat sehingga wilayah tersebut masuk ke dalam kategori zona merah (*red zone*). Bagaimana pandangan fiqh terhadap kondisi seperti ini ? Terkait dengan masalah ini para kontemporer telah mengeluarkan hasil ijtihad mereka baik secara kelembagaan maupun secara personal, dimana dalam masa pandemi ini dibolehkan menutup masjid dari kegiatan ibadah secara berjamaah.

Dalam kitab *Fatawa al-'Ulama' haula Firus kuruna* yang ditulis oleh Mas'ud Shabry, bahwa penutupan masjid selama masa pandemi covid-19 dibolehkan. Alasan kebolehan adalah ke'uzuran dan kemudharatan. Dalam syariat kita dilarang memberi mudharat kepada diri sendiri dan memberi mudharat kepada orang lain sebagaimana dalam hadis Nabi Saw: *La dharar wa La dhirar*. Orang yang hadir ke masjid dikhawatirkan tertular atau menularkan virus korona itu berarti kemudharatan sehingga masjid untuk sementara ditutup untuk shalat berjamaah²⁰. Walaupun melaksanakan shalat berjamaah dan shalat jum'at adalah dharuri yaitu termasuk menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) juga dharuri. Dalam konteks ini menjaga jiwa harus didahulukan dari menjaga agama.

Alasan lain boleh meninggalkan shalat berjamaah dan shalat jum'at adalah berdasarkan prinsip syari'at yang senantiasa memberikan kemudahan di saat adanya kesulitan dan kesempitan. Syariat Islam berdiri di atas prinsip

²⁰ Mas'ud Shabary, *Fatawa Ulama Haula Firus Kuruna*, (Qahirah: Dar al-Basyir li al-Tsaqafah wa al-'Ulum, 2020), 8.

utama yaitu *'adam al-haraj* (tidak memberatkan). Berdasarkan prinsip ini di saat ada kesulitan syari'at memberikan rukhshah (keringanan). Ketika shalat berjamaah tidak dapat dilaksanakan di masjid, karena alasan hujan saja, maka shalat dapat dilaksanakan di rumah, apalagi karena alasan wabah corona.

b. Menjarangkan Shaf dan Menggunakan Masker di saat Shalat

Pada wilayah-wilayah yang masih dikategorikan ke dalam zona kuning (*yellow zone*) atau zona hijau (*green zone*), pelaksanaan shalat berjamaah dan shalat jum'at, shalat dan shalat 'id tetap dapat dilaksanakan di masjid, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang dianjurkan seperti melaksanakan *social distancing* dan *physical distancing*, menggunakan *hand sanitizer*, dan menggunakan masker. Dengan demikian, terjadilah penjarangan shaf-shaf shalat dan pada umumnya jamaah menggunakan masker di saat shalat.

Syeikh Sulaiman al-Ruhaily ketika ditanya bagaimana hukumnya menjarangkan shaf shalat, beliau menjawab: "Hukum alnya shalat itu dengan merapatkan shaf. Menurut jumhur ulama, makruh hukumnya shalat yang terputus shafnya. Sedangkan adanya hajat menggugurkan kemakruhan. Dan adanya kebutuhan untuk itu di masa ini, sangat mendesak sekali. Maka boleh shalat dengan shaf renggang berjauhan dengan syarat dalam satu shaf ada lebih dari satu".

Begitu juga fatwa yang disampaikan oleh syeikh Sa'ad al-Syatsri membolehkan penjarangan shaf dalam shalat. Beliau mengatakan: "Tidak diragukan, upaya pencegahan penyakit untuk menjaga nyawa dan menghentikan penyebaran penyakit merupakan perkara taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah 'azza wa jalla. Namun demikian, merapatkan shaf adalah perkara yang disyariatkan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam:

أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ، ولا تذروا فرجات للشيطان

“Luruskan shaf dan luruskan pundak-pundak serta tutuplah celah. Namun berlemah-lembutlah terhadap saudaramu. Dan jangan kalian biarkan ada celah untuk setan” (HR. Abu Daud no. 666, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Abi Daud).

Di dalam hadis tersebut perintah merapatkan shaf ini tidak sampai wajib namun sifatnya mustahab (sunnah) menurut jumhur ulama. Oleh karena itu, kami memandang shaf yang renggang tidak berpengaruh pada keabsahan shalat. Lebih lagi ketika ada udzur yang membutuhkan adanya jarak”. Al-Syatsri juga menjelaskan bahwa jumhur ulama dari kalangan ulama 4 madzhab menyatakan bahwa merapatkan shaf tidak wajib, mereka berdalil dengan sabda Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam:

سُوُوا صَفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ

“Luruskanlah shaf kalian karena lurusnya shaf adalah bagian dari kesempurnaan shalat” (HR. Bukhari no. 723, Muslim no. 433)

Hadis ini menunjukkan bahwa perkara meluruskan dan merapatkan shaf hukumnya mustahab bukan termasuk rukun atau wajib shalat. Karena yang disebut تَمَام (penyempurna) dari sesuatu artinya itu adalah perkara tambahan dari asalnya. Demikian juga sabda Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam:

وَأَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ

“Luruskanlah shaf dalam shalat, karena lurusnya shaf dalam shalat adalah bagian dari bagusnya shalat” (HR. Bukhari no. 722, Muslim no. 435).

Hadis ini juga menunjukkan bahwa merapikan shaf itu sunnah tidak wajib. Karena andaikan itu wajib maka tidak disebut “bagian dari bagusnya shalat”. Karena unsur bagus dari sesuatu berarti unsur tambahan dari sesuatu tersebut.

Demikian juga sabda Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam kepada Anas bin Malik:

مَا أَنْكَرْتُ شَيْئًا إِلَّا أَنْتُمْ لَا تُقِيمُونَ الصُّفُوفَ

“Tidaklah ada yang aku ingkari dari kalian, kecuali satu hal yaitu kalian tidak meluruskan shaf” (HR. Bukhari no.724).

Namun Rasulullah tidak memerintahkan beliau untuk mengulang shalat. Ini menunjukkan bahwa merapatkan shaf bukan perkara wajib. Dan meninggalkannya tidak berpengaruh pada keabsahan shalat. Sebagaimana ini pendapat jumhur ulama dari kalangan salaf dan khalaf, ini juga pendapat imam 4 madzhab. Yang berpendapat wajib adalah Imam Ibnu Hazm Az Zhahiri yang ia menyelisih para fuqaha. Oleh karena itu penerapan shaf renggang dalam shalat jama'ah tidak berpengaruh pada keabsahan shalat.

Berkenaan dengan penggunaan masker di dalam shalat dalam fatwa-fatwa para ulama telah juga dijelaskan bahwa pada dasarnya menggunakan masker di dalam shalat hukumnya makruh. Hal ini berdasarkan hadits yang bersumber dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*:

هَي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ فِي الصَّلَاةِ

“Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang seseorang menutup mulutnya ketika shalat.” (HR. Abu Daud, no. 643 dan Ibnu Majah, no. 966. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini *dhaif*. Syaikh Al-Albani menilai hadits ini *hasan*).

Oleh karena itu, hukum asal untuk para muslimah, hendaklah tidak menggunakan cadar saat shalat. Menurut kesepakatan para ulama, dilarang menutup wajah saat shalat. Di antara alasan dilarangnya adalah karena terlihat tidak indah, padahal Allah perintahkan,

يَبْنَىْ ءَادَمَ خُدُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid.” (QS. Al-A'raf: 31)

Imam Nawawi *rahimahullah* mengatakan:

ويكره أن يصلي الرجل مثلثا أي مغطيا فاه بيده أو غيرها ويكره أن يضع يده على فمه في الصلاة

“Menutup mulut dan hidung (*at-talatstsum*) atau menutup mulut saja dengan tangan atau yang lain ketika shalat dihukumi makruh. Meletakkan tangan pada mulutnya juga dihukumki makruh.” (al-Nawawi, tt : 179)

Hanya saja sesuatu yang makruh menjadi boleh (mubah) ketika ada hajat seperti saat batuk, pilek, takut menularkan ataukah takut tertular berdasarkan kaedah fiqh :

الْكِرَاهَةُ تَزُولُ بِالْحَاجَةِ

“Suatu yang makruh menjadi hilang karena ada hajat.”

Dalil dari kaedah tentang makruh di atas di antaranya adalah hadis Nabi Saw yang diriwayatkan dari Abi Barzah, beliau berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam membenci tidur sebelum shalat ‘Isya dan ngobrol-ngobrol setelahnya.” (HR. Bukhari, no. 568).

Namun Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah begadang bersama Abu Bakar membicarakan urusan kaum muslimin. Hal ini dikatakan oleh Umar bin Al-Khattab, sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Tirmidzi, no. 169. Ini menandakan suatu yang makruh dibolehkan ketika ada hajat. Ibnul ‘Arabi mengatakan: “Tidur sebelum Isya dimakruhkan karena dikhawatirkan melewatkan waktu shalat Isya. Sedangkan begadang bakda Isya dimakruhkan pada perkara yang bukan untuk menuntut ilmu, kebaikan, dan hajat. Namun jika maksud begadang demi ilmu dan menunaikan hajat, seperti itu dibolehkan.”

SIMPULAN

Moderasi agama adalah salah satu manhaj atau paham dan aliran pemikiran Islam yang mengedepankan pandangan dan sikap moderat dalam beragama dan menerapkan ajaran Islam dan ketika berhadapan dengan fenomena-fenomena dan problematika kehidupan manusia. Moderasi agama (Islam) adalah bagian dari ajaran Islam yang memiliki karakteristik universal seperti adil, seimbang, toleran, pertengahan terbuka dan egaliter serta dinamis dan dialogis. Moderasi agama mendapatkan legalitas yang sangat kokoh dari Al-Quran, hadis, ijma', qiyas dan pendapat para ulama.

Moderasi agama mencakup semua bagian ajaran Islam, baik akidah, syariah (hukum), maupun akhlak. Dalam bidang syariah (baca: fiqh) dapat diimplementasikan diantaranya dengan konsep *al-tsawabit* dan *al-mutaghayyirat*. Al-tsawabit adalah ajaran syariah yang bersifat konstan (tetap) sedangkan al-mutaghayyirat adalah ajaran syariah yang dapat mengalami perubahan dan dapat beradaptasi sesuai dengan perubahan waktu, keadaan, dan tempat, dan nampak sangat jelas penerapannya dalam masa pandemi covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Buthy, Muhammad Said Ramadhan, *Dhawabith al-Maslahah fi Syariah al-Islamiyah*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2005
- Al-Ghazali, Imam, *Al Mustashfa min Ilmi al Ushul*, Beirut: Al-Resalah, 1997
- Al-Hammam, Kamaluddin bin, *Fath al-Qadir*, Beirut : Dar al-Fikr, tt
- Al-Khadimy, Nuruddin ibn Mukhtar, *Al-Ijtihad Al-Maqashidi*, Doha: Wazarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 2005
- Al-Syathiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariat*, Libanon, Dar al-Makrifat, tt
- Al-Thabary, Ibnu Jarir, *Tafsir al-Thabary Vol. 2*, Kairo : Dar al-Maarif, tt.
- Al-Suyuthy, Jalaluddin, *al-Asybah al al-Nazhair*, Kairo: Maktab al-Tsaqafi, 2007
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Mustaqbal al-Ushuliyah al-Islamiyah*, Kairo : Maktabah Wahbah, 1998
- _____, *Fiqh al-Wasathiyah wa al-Tajdid*, Doha: Markaz al-Qaradhawi li al-Wasathiyah al-Islamiyah, 2009
- Al-Qurthubi, *al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an*, Libanon: Dar Al-Fikr, tt)
- Al-Zarqa', Mustafa Ahmad, *al-Madkhal al-Fiqhy*, Damsyiq: Dar al-Qalam, 1998
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Kairo: Dar al-Fikr, 1991
- 'Asyur, Ibnu, *At-Tahrir wa al-Tanwir, Juz II*, Tunis: Al-Dar Tunisiyyah, 1984
- Fauzan, Shalih bin, *Al -Ajwibah al-Mufiidah 'an As-ilati Manaahij Jadiidah*. Riyadh: Daarul Manhaj, 2003
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr, 1986
- Katsir, Ibnu, *Tafsir al-Quran al-'Azhim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994
- Majelis Ulama Indonesia, *Islam Wasathiyah*, Jakarta: Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat, 2019

Manzur, Ibnu, *Lisanul Arab*, Beirut: Dar al-Fikr, 1885

Shabary, Mas'ud, *Fatawa Ulama Haula Firus Kuruna*, Qahirah: Dar al-Basyir li al-Tsaqafah wa al-'Ulum, 2020

Taimiyah, Ibnu, *Majmu' al-Fatawa*, Kairo: Dar al-Wafa' 2005

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008